

**IMPLEMENTASI PASAL 4 ANGKA 1 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP KENYAMANAN DAN  
KEAMANAN DALAM PENERTIBAN PARKIR DI JALAN  
PANJAITAN KOTA GORONTALO**

**Implementation of Article 4 Item 1 of Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1999 on Comfort and Safety in Parking Enforcement  
on Panjaitan Street, Gorontalo City**

**Aditya Sharul Ramadhan, Nirwan Junus, Sri Nanang Meiske Kamba**

Universitas Negeri Gorontalo

sharuladitya446@gmail.com; nirwan.junus@ung.ac.id

**Article Info:**

**Submitted: Revised: Accepted: Published:**

Dec 5, 2025 Dec 30, 2025 Jan 11, 2026 Jan 16, 2026

**Abstract**

This study examines the implementation of Article 4(1) of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection in the regulation and control of parking as an effort to fulfill consumer rights, particularly the right to safety and comfort in using parking infrastructure. Problems arise when breaches of obligation by parking attendants occur and they refuse to assume responsibility for their negligence, raising questions about the form of dispute resolution when no accountability is taken by the attendant. This study employed a socio-legal approach with an empirical legal research design to analyze the implementation of Article 4(1) of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection in parking regulation and to investigate monitoring and law enforcement activities related to on-street parking on Panjaitan Street in Gorontalo City. Field data and relevant regulations were analyzed to describe patterns in the fulfillment of legal obligations by parking attendants and the realization of consumer rights. The findings

show that parking activities have been routinely monitored by the Transportation Agency; however, implementation remains constrained by limited monitoring facilities and the absence of a clear mechanism for allocating responsibility for damage to or loss of consumers' vehicles. In conclusion, the implementation of consumer protection provisions in parking practices on Panjaitan Street has not yet fully ensured legal certainty of protection for consumers, thereby necessitating stronger monitoring mechanisms and more explicit formulations of parking attendants' liability within the framework of consumer protection law enforcement.

**Keywords:** Implementation of Article 4(1); Consumer Protection; Legal Liability; On-Street Parking; Gorontalo City

**Abstrak:** Penelitian ini membahas implementasi Pasal 4 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam penertiban parkir sebagai upaya pemenuhan hak-hak konsumen, khususnya rasa aman dan nyaman dalam menggunakan infrastruktur parkir. Permasalahan muncul ketika terjadi *wanprestasi* yang dilakukan juru parkir yang tidak bersedia bertanggung jawab atas kelalaiannya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk penyelesaian sengketa ketika tidak ada pertanggungjawaban dari juru parkir. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian hukum empiris yang bertujuan menganalisis implementasi Pasal 4 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam penertiban parkir, serta menelaah aktivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap parkir di Jalan Panjaitan, Kota Gorontalo. Data lapangan dan regulasi terkait dianalisis untuk menggambarkan pola pelaksanaan kewajiban hukum juru parkir dan pemenuhan hak konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas parkir telah dilakukan secara rutin oleh Dinas Perhubungan, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas pengawasan dan belum adanya kejelasan mekanisme tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan konsumen. Kesimpulannya, implementasi ketentuan perlindungan konsumen dalam praktik perparkiran di Jalan Panjaitan belum sepenuhnya menjamin kepastian perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan perumusan yang lebih tegas terkait tanggung jawab juru parkir dalam kerangka penegakan hukum perlindungan konsumen.

**Kata Kunci:** Implementasi Pasal 4 Angka 1; Perlindungan Konsumen; Tanggung Jawab Hukum; Parkir Jalan; Kota Gorontalo

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan kota yang pesat sering kali memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya terkait dengan infrastruktur parkir. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, kebutuhan akan fasilitas parkir yang memadai semakin mendesak. Banyak kota besar mengalami kekurangan ruang parkir yang cukup, yang mengakibatkan pengendara sering memarkir kendaraan sembarangan atau pada daerah yang tidak semestinya, sehingga merusak kelancaran arus lalu lintas serta mengurangi kenyamanan pengguna jalan yang lain. Perencanaan parkir yang terintegrasi dengan transportasi umum

serta pemanfaatan teknologi parkir pintar belum sepenuhnya diimplementasikan, meskipun hal ini dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan demikian, pengelolaan parkir yang efisien sangat penting dalam menciptakan kota yang lebih tertata dan nyaman bagi warganya (Suryadi, 2021).

Masalah parkir terutama di jalan umum di kota-kota besar, termasuk Kota Gorontalo, semakin menjadi isu yang signifikan terkait dengan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan publik. Jalan Panjaitan di Kota Gorontalo termasuk salah satu area yang kerap menghadapi permasalahan terkait pengaturan parkir yang tidak teratur. Hal ini disebabkan parkir di Jalan Panjaitan Kota Gorontalo dikaitkan dengan fungsi jalan yang mana dilihat dari kelayakan pada parkir di jalan tersebut. Jika salah satu fungsi jalan terdapat masalah akibat adanya parkir di Jalan Panjaitan maka parkir di jalan itu dikatakan tidak layak untuk diterapkan, seperti terjadinya kemacetan, atau kerusakan pada kendaraan konsumen. Jalan Panjaitan, sebagai salah satu ruas jalan utama di kota Gorontalo, merupakan kawasan dengan tingkat aktivitas yang tinggi. Hal ini menyebabkan permintaan layanan parkir yang signifikan. Sayangnya, pengelolaan parkir di kawasan ini seringkali bertentangan dengan peraturan hukum yang sedang berlaku, seperti tarif yang tidak wajar, ketiadaan tanda bukti parkir resmi, dan lemahnya pengawasan atas keamanan kendaraan yang diparkir.

Dari aspek hukum, tentang perlindungan konsumen merupakan segala sesuatu yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen tentang adanya upaya dalam rangka melindungi para konsumen yang mencakup berbagai aspek baik terkait dengan subjek di dalam perjanjian juga terkait dengan objek yang diperjual belikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 angka 1 menekankan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal ini menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan berarti bahwa mereka berhak menerima barang atau jasa yang tidak membahayakan kesejahteraan fisik atau mental mereka, serta berhak atas pengalaman konsumsi yang tidak menimbulkan kerugian. Selain itu, konsumen juga menghadapi risiko hukum ketika kendaraan mereka mempunyai kendali dalam segi keamanan dan nyaman, seperti rusaknya atau hilangnya kendaraan (Ibrahim et al, 2023).

Tercantum dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Larangan Parkir Sembarangan dalam Pasal 287 Ayat (1) yang menjadi permasalahan dimana ini menjadi

tantangan bagi pelaku usaha yang membuka usahanya di bahu jalan. Hal ini tidak luput dari pertanggungjawaban juru parkir yang memberikan jasa layanan parkir. Selain merugikan pejalan kaki juga tidak dapat memberikan jaminan bagi konsumen yang membeli di tempat usaha tersebut agar terhindar dari kerugian jika terjadi kerusakan kendaraan mereka. Oleh karena itu, upaya penertiban parkir yang melibatkan pengaturan area parkir resmi, pengawasan terhadap tarif parkir, serta peningkatan keamanan di lokasi parkir menjadi sangat penting. Keterkaitan antara pihak pengelola parkir dan konsumen tersebut bisa dikategorikan sebagai perjanjian penitipan barang selaras dengan ketentuan pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh karena itu, pengelola parkir berkewajiban untuk keamanan kendaraan yang telah ditiptkan oleh konsumen sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 angka (1) menjelaskan bahwa konsumen berhak memperoleh kenyamanan, perlindungan, serta keselamatan dalam penggunaan barang dan/atau layanan.

Akibat dari Penerapan tentang penertiban parkir di Kota Gorontalo, khususnya di Jalan Panjaitan, pada tanggal 14 Desember 2024 salah seorang konsumen mengeluh atas dasar kerusakan yang terjadi pada kendaraannya. Permasalahan ini bisa jadi di akibatkan fasilitas parkir yang kurang memadai yang dimana tempat parkir tersebut terletak di bahu jalan (on-street parking). Hal ini mengakibatkan kerugian kepada konsumen tersebut karena tidak ada pertanggungjawaban sama sekali dari pihak pelayanan jasa parkir. Situasi ini memerlukan pertanggungjawaban pelaku usaha, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keselamatan, serta kepastian hukum terkait dengan memanfaatkan layanan parkir.

Tanggung jawab pihak pelayanan parkir atas kendaraan konsumen terjadi kerusakan atau hilang di kawasan parkir menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan kewajiban hukum perdata yang berfokus pada kompensasi kerugian. Keadaan ini di dasarkan kewajiban hukum pihak pengelola tempat parkir untuk menjamin hak konsumen terhadap kenyamanan, keselamatan, serta perawatan selama menggunakan layanan parkir dengan demikian, menimbulkan kewajiban bagi pengelola parkir jika terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan konsumen. Tanggung jawab ini merupakan wujud layanan yang baik atas lahan parkir yang dibuat untuk konsumen. Dalam konteks ini, tidak terdapat pertanggungjawaban pihak jasa parkir, yang dimana pegelola parkir tersebut melakukan kelalaian berupa kerusakan. Melalui peraturan perlindungan konsumen, telah ada perlindungan hukum bagi konsumen terkait masalah tersebut. Pasal 4 angka (1) UUPK,

menetapkan ketentuan tentang hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (Mu'thiyyah & Islami, 2024).

Minat penulis dalam meneliti pada Penerapan Undang-Undang Pelindungan Konsumen pada Pasal 4 Angka (1). Hal ini juga memberikan rekomendasi untuk bisa dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait dalam mengoptimalkan penertiban parkir, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan kota yang tertib dan aman. Dengan adanya penertiban parkir yang baik, diharapkan juga akan berdampak positif terhadap kelancaran arus lalu lintas dan mengurangi kemacetan di Kota Gorontalo.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan jenis Metode Penelitian Hukum Empiris yang mengidentifikasi hukum serta kajian mengenai efektivitas hukum dengan cara menggali informasi melalui wawancara, pengamatan dan observasi pada orang-orang yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis fenomena sosial dan permasalahan manusia. Pendekatan ini dipilih agar fenomena hukum dapat memerhatikan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi penerapan dan implementasi hukum dalam masyarakat sehingga pendekatan ini dapat menggabungkan aspek yuridis yang terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan aspek sosiologis yang berfokus pada realitas sosial dan interaksi antar individu dalam Masyarakat. Penelitian dilakukan di Lokasi Kota Gorontalo lebih tepatnya Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, Jalan Panjaitan, dan para pihak terkait dengan objek kajian masalah. Penulis mengambil lokasi ini karena terdapat masalah hukum yang terjadi di Jalan Panjaitan yang berhubungan dengan UUPK. Lokasi ini sangat cocok untuk diteliti khususnya dalam mengumpulkan serta mencari data yang berhubungan dengan aturan terhadap kasus yang menjadi fokus penelitian terhadap kerusakan kendaraan saat di lokasi parkir di Jalan Panjaitan dan upaya penanggulangannya (Zuchri, Abdussamad, 2021).

Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung di lapangan, wawancara dengan pedoman terbatas, serta analisis dokumen, dengan metode purposive sampling untuk memilih informan yang relevan dengan praktik parkir. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian, dan triangulasi untuk memastikan validitas temuan. Etika penelitian diterapkan secara ketat, termasuk persetujuan informan, anonimitas, dan perlindungan data.

Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan peraturan parkir, menilai kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum, serta menjadi dasar bagi rekomendasi perbaikan kebijakan.

## HASIL

Implementasi Pasal 4 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam penertiban parkir di Jalan Panjaitan, Kota Gorontalo, menunjukkan bahwa hak konsumen atas kenyamanan dan keamanan belum terlaksana secara optimal. Praktik parkir yang didominasi oleh *on-street parking* pada ruas jalan dengan intensitas lalu lintas tinggi menimbulkan berbagai persoalan, seperti kemacetan, potensi kecelakaan, serta risiko kerusakan kendaraan konsumen. Penelitian menemukan adanya kasus nyata kerusakan kendaraan yang tidak disertai pertanggungjawaban dari juru parkir, meskipun secara hukum hubungan antara juru parkir dan konsumen dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian penitipan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen masih bersifat normatif dan belum terwujud secara substantif di lapangan.

Di sisi lain, Dinas Perhubungan Kota Gorontalo telah melakukan pengawasan rutin terhadap aktivitas parkir melalui mekanisme administratif dan operasional, termasuk pendataan juru parkir resmi dan pengawasan setoran retribusi. Namun, pengawasan tersebut belum disertai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan penyelesaian sengketa yang jelas ketika konsumen mengalami kerugian. Tidak adanya prosedur klaim ganti rugi, lemahnya edukasi hukum bagi konsumen, serta pembebanan tanggung jawab secara penuh kepada juru parkir tanpa dukungan sistemik menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor perparkiran masih parsial. Oleh karena itu, implementasi Pasal 4 Angka (1) UUPK dalam layanan parkir di Jalan Panjaitan belum efektif dan memerlukan penguatan regulasi, mekanisme tanggung jawab institusional, serta kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pengelola parkir, dan masyarakat.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 4 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam layanan parkir di

Jalan Panjaitan Kota Gorontalo belum berjalan secara optimal. Secara normatif, ketentuan tersebut menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, termasuk jasa parkir. Namun, temuan empiris di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan parkir. Dominasi parkir di tepi jalan (on-street parking) di kawasan Jalan Panjaitan yang memiliki tingkat aktivitas lalu lintas tinggi berdampak langsung terhadap menurunnya kenyamanan dan keamanan konsumen. Kondisi ini memperbesar risiko kerusakan kendaraan akibat gesekan dengan kendaraan lain maupun akibat kelalaian pengawasan oleh juru parkir (Adjara et al., 2024). Dengan demikian, hak konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka (1) UUPK belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya terkait jaminan rasa aman selama kendaraan diparkir.

Temuan kasus kerusakan kendaraan konsumen pada tahun 2024 mempertegas lemahnya implementasi perlindungan konsumen di sektor perparkiran. Penolakan tanggung jawab oleh juru parkir menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia secara normatif belum terinternalisasi dalam praktik. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan peraturan daerah dan peraturan wali kota terkait parkir belum sepenuhnya efektif dalam mengikat perilaku pelaksana di lapangan. Lemahnya efektivitas tersebut tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan pengawasan, tetapi juga oleh rendahnya pemahaman juru parkir terhadap konsekuensi hukum dari hubungan hukum yang timbul dengan konsumen, sehingga hak konsumen cenderung diposisikan sebagai aspek sekunder dalam praktik pelayanan parkir.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara konsumen dan pengelola parkir dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian penitipan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui perjanjian ini, pengelola parkir memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan sebagaimana saat ditiptkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kewajiban ini sering kali tidak dipahami maupun dilaksanakan secara konsisten oleh juru parkir. Ketidakhadiran mekanisme pertanggungjawaban yang jelas ketika terjadi kerusakan kendaraan memperlihatkan adanya wanprestasi dalam hubungan hukum tersebut. Kondisi ini tidak hanya melanggar prinsip perjanjian penitipan barang, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menempatkan konsumen sebagai pihak yang harus dilindungi dari kerugian akibat kelalaian penyedia jasa. Dalam konteks ini, karcis parkir yang sering kali mencantumkan klausula pembebasan tanggung jawab patut dipertanyakan validitasnya,

karena berpotensi bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rahmawati dan Sudirman (2022) yang menyatakan bahwa lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan tanggung jawab pengelola parkir menjadi faktor utama terjadinya kerugian konsumen. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada aspek pengawasan, tetapi juga pada desain kebijakan parkir tepi jalan yang kurang mempertimbangkan aspek keselamatan dan kenyamanan konsumen. Berbeda dengan beberapa studi yang menitikberatkan pada aspek administratif penertiban parkir, penelitian ini menempatkan isu parkir dalam kerangka perlindungan konsumen. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum parkir sangat bergantung pada integrasi antara regulasi daerah, pengawasan operasional, dan pemahaman juru parkir terhadap tanggung jawab hukumnya.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa layanan parkir merupakan bagian dari jasa publik yang tunduk pada rezim perlindungan konsumen. Hal ini memperluas cakupan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ke sektor-sektor pelayanan publik yang selama ini sering dipahami hanya sebagai urusan ketertiban lalu lintas. Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pertanggungjawaban pengelola parkir, baik melalui pengaturan ganti rugi yang jelas maupun melalui penyediaan skema perlindungan seperti asuransi parkir. Selain itu, peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir oleh Dinas Perhubungan menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin terpenuhinya hak konsumen atas kenyamanan dan keamanan. Penataan ulang kebijakan parkir tepi jalan juga perlu dipertimbangkan agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga pada perlindungan hukum dan keselamatan pengguna jasa parkir.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu lokasi penelitian, yaitu Jalan Panjaitan Kota Gorontalo, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek kuantitatif mengenai tingkat kerugian konsumen maupun efektivitas sanksi yang diterapkan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lokasi yang lebih luas serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perlindungan konsumen di sektor perparkiran.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 4 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam layanan parkir di Jalan Panjaitan Kota Gorontalo belum berjalan secara optimal. Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan belum sepenuhnya terpenuhi, terutama akibat dominasi parkir tepi jalan, lemahnya pengawasan, serta tidak jelasnya mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi kerusakan kendaraan. Hubungan hukum antara konsumen dan pengelola parkir yang seharusnya dipahami sebagai perjanjian penitipan barang dalam praktik sering kali diabaikan, sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum perlindungan konsumen dengan menegaskan bahwa layanan parkir merupakan bagian dari jasa publik yang tunduk pada rezim Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga memperkaya diskursus hukum perdata dengan menunjukkan relevansi konsep perjanjian penitipan barang dalam konteks layanan parkir modern. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memperluas cakupan penerapan hukum perlindungan konsumen, tetapi juga memperkuat keterkaitan antara hukum perdata dan hukum administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, studi selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan konsumen di sektor perparkiran. Selain itu, penggunaan pendekatan kuantitatif atau metode campuran dapat dipertimbangkan untuk mengukur tingkat kerugian konsumen dan efektivitas pengawasan secara lebih objektif. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji mekanisme tanggung jawab hukum pengelola parkir secara lebih mendalam, termasuk efektivitas penerapan sanksi dan skema perlindungan konsumen yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjara, M. A., Thalib, M. C., & Bakung, D. A. (2024). Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha terkait Kerugian yang Diakibatkan oleh Orderan Fiktif. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(2), 1–13. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/131> [Access restricted]
- Aziz, M. E., & Aryani, Z. (2024). Pengaruh Kebijakan Pendidikan terhadap Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran di Indonesia. *Jurnal Insan Cita Pendidikan (Iceni)*, 1(1), 1–14. <https://iceni.org/index.php/iceni/article/view/38>
- Hidayat, A. (2021). *Manajemen Parkir dan Pengaturannya di Kota Besar*. RajaGrafindo Persada.

- Ibrahim, A., Junus, N., & Kamba, S. N. M. (2023). Implementasi Hukum PT. Garuda Indonesia terhadap Kerugian Kehilangan atau Kerusakan Barang Bagasi Konsumen di Bandara Djalaludin. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(4), 143–164. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.682>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).
- Latama, J., Junus, N., Towadi, M., & Elfikri, N. F. (2024). Tanggung Jawab Pelaku Usaha bagi Konsumen terhadap Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 211–224. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1555>
- Maspaitella, L. B., & Hakim, A. R. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Parkir Liar di Kota Surabaya. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7), 1–10. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/838/457/313>
- Modjo, R. D. B., Junus, N., & Mustika, W. (2023). Perlindungan Konsumen terhadap Kerusakan Barang yang Diakibatkan oleh Perusahaan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1455–1460. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.364>
- Mu'thiyyah, U. H., & Islami, T. A. (2024). Penerapan Pasal 4 Huruf H Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen terkait Hak untuk Mendapatkan Kompensasi pada Transaksi Jual Beli Online TikTok Shop Perspektif Hukum Bisnis Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 1030–1042. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/343>
- Muthmainnah, A., & Asmar, A. R. (2023). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Parkir yang Mengandung Klausula Eksonerasi. *Alauddin Law Development Journal*, 5(3), 561–570. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.22055>
- Nadila, P., Akbar, S., Anika, Y., & Anugrah, D. (2024). Kajian Hukum Perikatan sebagai Alat Perlindungan bagi Pihak dalam Perjanjian Bisnis di Indonesia. *LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata*, 1(2), 348–359. <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/article/view/118> [Access restricted]
- Putri, O. G., Saptono, H., & Suradi, S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Berkenaan dengan Kerusakan dan Kehilangan Barang-Barang di dalam Kendaraan pada saat Parkir di Lahan Secure Parking (Studi Kasus: Putusan MA No.432/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst). *Diponegoro Law Journal*, 10(1), 209–217. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/29839>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999).
- Zuchri, Abdussamad, H. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.